


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI
DALAM MENGATASI PELAKU LGBT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

YUMNA

NIM : 11920724614

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M /1445 H**

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI PELAKU LGBT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Yumna
NIM : 11920724614
Program Studi : Ilmu Hukum

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc. MA

Ketertaris
Ioni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. Mahmazar, M. Hum

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410061005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI PELAKU LGBT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

yang ditulis oleh:

Nama : Yumna
 NIM : 11920724614
 Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc. MA

Dr. Alizon, S.H., M.H

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Dr. Mahmudzar, M. Hum

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

d. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

e. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

f. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

g. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

h. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

i. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

j. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

k. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

l. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

m. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

n. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

o. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

p. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

q. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

r. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

s. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

t. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

u. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

v. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

w. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

x. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

y. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

z. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yumna**
 NIM : **11920724614**
 Tempat/ Tgl. Lahir : **Limo suku/ 19 Juli 2001**
 Fakultas/Pascasarjana : **Syari'ah dan Hukum**
 Prodi : **Ilmu Hukum**
 Judul Skripsi :

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI
 PELAKU LGBT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 November 2023.

Yang membuat pernyataan



Yumna

NIM : 11920724614

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak atau menyebarkan atau mendistribusikan atau menjual kembali karya tulis ini tanpa menuliskan sumbernya.
 2. Dilarang mengutipkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

YUMNA, (2023) : Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi Pelaku LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 39, yaitu berwenang melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran dan menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran. Namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi. Salah satunya yaitu banyak ditemukan pelaku LGBT di Kota Bukittinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum. Sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku LGBT yang ditemukan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah belum bisa memberikan upaya pencegahan secara optimal untuk mengatasi berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi, seperti melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh atau melakukan tindakan yang dapat memberikan pengetahuan/kesadaran kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya LGBT. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT, yaitu Pemerintah Daerah kesulitan menjaring pelaku LGBT karena mereka melakukan perbuatannya secara tersembunyi, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran dan pendidikan, permasalahan sosial dan ekonomi, dan pengaruh lingkungan Kota Bukittinggi.

Kata Kunci: LGBT, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi Pelaku LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”**. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at beliau diyaumul akhir kelak.

Alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda tercinta Azwir dan Ibunda tercinta Retna yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta Muhammad Iqbal dan Haykal Ziqri selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas do’a dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, Drs., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Musrifah S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) dan pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di UIN Suska Riau.
8. Kepada Kepala Kantor, Pegawai, dan Staff pada Kantor Walikota Bukittinggi, Kantor DPRD Kota Bukittinggi, Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi, Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi yang telah memberikan bantuan kepada peneliti untuk memperoleh informasi dan data untuk kepentingan penelitian.
9. Bapak Dr.H Akmal Abdul Munir., Lc. MA selaku ketua penguji, Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku sekretaris penguji, Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku penguji II yang telah menguji munaqasah pada tanggal 29 November 2023.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019, terkhusus Kelas Ilmu Hukum G yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan do'a dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Semoga para pihak yang memberikan bantuan, doa, semangat, motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subhanahuwata'ala. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Oktober 2023

YUMNA

NIM. 11920724614

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Peran	13
2. Teori Peraturan Daerah.....	16
3. Teori Ketentraman dan Ketertiban Umum	19
4. Teori Perilaku Menyimpang.....	20
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Analisis Hukum Islam Tentang LGBT	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	37
E. Informan Penelitian.....	37
F. Sumber Data	40
G. Metode Pengumpulan Data	41
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Mengatasi Pelaku LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT.....	49
---	----

BAB V PENUTUP	52
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------


LAMPIRAN DOKUMENTASI	58
-----------------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel IV.I Jumlah Pelaku LGBT yang terjaring oleh Satpol PP Kota Bukittinggi.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara

¹ M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Diabidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, No. 4., (2018), h. 884.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.²

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan Negara. Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan *distribution of power* antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-lembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.³

Pemerintah sering dihadapkan dengan masalah dalam kehidupan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini beredar kasus *lesbian, gay, biseksual, dan transgender*⁴ atau disingkat dengan LGBT yang pada saat ini menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, banyak pro dan kontra berkaitan dengan masalah LGBT. *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* atau LGBT mulai muncul kurang lebih pada tahun 1990-an yang saat itu, awalnya digunakan untuk menggantikan istilah “komunitas gay”. Sejak ditemukannya istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili *gay* saja, tetapi juga *lesbian, biseksual, dan juga transgender*.

Dalam perspektif psikologi, homoseksualitas atau LGBT dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Psikiatri

² *Ibid.*

³ Asri B, Adee Fatahilah, “Koordinasi Pemerintahan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah” dalam *Jurnal Regisratie*, Volume 1., No.1., (2019), h. 62.

⁴ Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rudiansyah (Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri) dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI), menyatakan LGBT sebagai penyakit gangguan jiwa dan dapat menular kepada orang lain.⁵

Dalam sejarahnya, praktek LGBT di Indonesia diyakini telah ada sejak zaman kolonial yang perkembangannya mengikuti perkembangan zaman dan generasi yang kemudian membentuk komunitas-komunitas dalam bentuk solidaritas maupun perjuangan. Salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM yang menaungi para pelaku LGBT ini seperti Srawa Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, Lentera Sahaja, dan Indonesian *Gay Society* di Yogyakarta. Boellstorf mengatakan homoseksual Indonesia mulai menyebut diri mereka gay dan lesbian pada tahun 1970 sampai awal 1980-an⁶.

Dalam keterangannya, Boellstorf juga mengatakan bahwa praktek LGBT dari awal mula masuk hingga merebahnya LGBT di Indonesia adalah melalui media massa. Pengaruh media tersebut mendorong tumbuh subur dan berkembangnya organisasi serta komunitas LGBT di Indonesia yang berjuang agar identitas mereka diterima dan diakui. Sejak saat itu hingga hari ini LGBT masih menjadi kelompok yang terus berusaha eksis dalam memperjuangkan hak dan pengakuannya di Indonesia. Dalam hal proses penyebarannya, kemudahan bersosial media di era globalisasi saat ini sangat mendukung kemudahan kaum LGBT dalam menunjukkan eksistensinya. Hal tersebut menimbulkan polemik di

⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah" dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 26., No. 2., (2016), h. 225.

⁶ Dwi Novi Ariyanti, "Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016)" dalam *Jurnal Jom Fisip*, Volume 5., No. 1., (2018) h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang menentang adanya komunitas ini di Indonesia, namun tidak sedikit pula yang mendukung keberadaan kaum LGBT ini.⁷

Pengertian LGBT adalah sebuah singkatan yang memiliki arti *Lesbian, Gay, Biseksual* dan juga *Transgender* yang dijelaskan bahwa *Lesbian* berarti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik atau pun dari segi seksual dan juga spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah menyimpang. *Gay* adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki, dan kata-kata *gay* ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku homoseksual. *Biseksual* ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian di atas karena orang *biseksual* itu adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan untuk *transgender* itu adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan seorang *transgender* bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual.⁸

Seseorang *transgender* mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi gender yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. *Transgender* ini berawal dari gaya dandanan bahkan sampai kepada operasi kelamin. *Transgender* istilah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan

⁷ *Ibid.*

⁸ Meity Marhaba, Cornelius Paat, John Zakarias, "Jarak Sosial Masyarakat dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo" dalam *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 1., No.1., (2021), h. 5

dengan jenis kelamin yang dimiliki. Jenis transgender merupakan istilah umum untuk orang yang identitas *gender*, ekspresi *gender*, atau perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya berhubungan dengan seks yang mereka diberikan saat lahir.⁹

Didalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai orang berperilaku menyimpang yang termasuk LGBT. Menurut perspektif sosiologi LGBT dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Penyimpangan LGBT seringkali berbenturan dengan standar nilai maupun norma yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat. Salah satu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang dari peran gender yang telah dikonstruksikan atau *transgender* adalah seperti yang terjadi pada seorang waria.¹⁰

Waria (wanita-pria), atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai “bencong” adalah istilah bagi laki-laki yang menyerupai perilaku wanita. Secara istilah, waria adalah laki-laki yang berbusana dan bertingkah laku sebagaimana layaknya wanita. Istilah ini awalnya muncul dari masyarakat Jawa Timur pada tahun 1980-an. Secara fisiologis, waria sebenarnya adalah pria. Namun pria (waria) ini mengidentifikasikan dirinya menjadi seorang wanita dalam tingkah laku keseharian. Seperti dalam penampilan atau dandanan, mereka mengenakan busana dan aksesoris seperti wanita. Demikian pula dalam perilaku sehari-hari,

⁹ Anindita Ayu Pradipta Yudah, “Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis”, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 9., No.1.,(2013), h. 38.

¹⁰ Nurdelia, Jasruddi, Jasmin Daud, “Transgender dalam Persepsi Masyarakat” dalam *Jurnal Equilibrium*, Volume 3., No.1., (2015), h. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mereka merasa dirinya sebagai seorang wanita yang memiliki sifat lemah lembut.¹¹

Permasalahan waria menyangkut moral dan perilaku yang dianggap tidak wajar, karena secara normatif tidak ada kelamin ketiga di antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, hasil penelitian juga menguatkan pendapat para ahli di bidang kelainan seks bahwa kaum waria memiliki hasrat hubungan seks yang sangat tinggi dengan laki-laki. Untuk memenuhi hasrat seks itu, mereka sebagian besar melakukannya dengan cara "turun ke jalan". Hubungan seks secara tetap dengan pacar dan ada pula dengan cara membayar pria yang diinginkan dan bersedia melayaninya.¹²

Pada saat ini, fenomena LGBT menjadi isu yang sering diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan beredarnya promosi, iklan, atau hanya sekadar sudut pandang perorangan mengenai LGBT di media sosial. Penyebaran atau maraknya fenomena LGBT di Indonesia ini terjadi karena tren dari negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di lingkungan masyarakat. Banyak orang menganggap LGBT merupakan salah satu bagian dari gaya hidup atau life style masyarakat modern yang menganggap pandangan penyuka lawan jenis atau disebut heteroseksual sebagai konservatif dan tidak lagi berlaku bagi semua orang di dunia.¹³

¹¹ Novita Ashari, "Konsep Diri Waria (Fenomena Waria di Akademi Pariwisata Makassar)" dalam *Jurnal Of Behavior and Mental Health*, Volume 2., No.2, (2021), h. 168.

¹² *Ibid.*

¹³ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *op. cit.*, h. 224.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fenomena LGBT tersebar di kota-kota di Indonesia termasuk Kota Bukittinggi. Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Tercatat memiliki luas wilayah 25,24 km², dan memiliki penduduk yang cukup padat. Bukittinggi juga disebut kota wisata, karena banyak terdapat tempat wisata di kota tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi. LGBT merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah diperlukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota (Kab/Kota) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Yang bertujuan untuk mengatur dan memberdayakan masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.¹⁴

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi membuat aturan terkait LGBT yang termuat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu pada Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 20 berbunyi :

1. *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/ atau mendekati perzinaan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.*
2. *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.*

¹⁴ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" dalam *Jurnal Education and Development*, Volume 4., No.1 , (2018), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Setiap orang dilarang menyediakan warung remangremang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat pembuatan asusila.*
4. *Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada pembuatan asusila.*
5. *Hotel, penginapan, warung-warung, dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Bukittinggi menjadi kota yang menjaga ketertiban umum dan bebas dari tindakan asusila.*

Pasal 21 berbunyi :

“Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.”¹⁵

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat. Sebagaimana Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berbunyi :

- 1) *Dalam rangka penertiban dan pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:*
 - a. *melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;*
 - b. *menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.*
- 2) *Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.¹⁶*

Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kota Bukittinggi. Salah satunya yaitu kasus

¹⁵ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 20 dan Pasal 21.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LGBT. Di Kota Bukittinggi banyak ditemukan pelaku LGBT. Jumlah pelaku LGBT yang diamankan oleh Satpol PP dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2023 sebanyak 18 orang. Ditemukan juga beberapa akun komunitas LGBT Bukittinggi yang beredar di sosial media, salah satunya bernama “Gay Bukittinggi”.¹⁷

Contoh kasus LGBT yang termasuk dalam kelompok *Gay* (hubungan laki-laki dengan laki-laki) seperti yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2023, Satpol PP Kota Bukittinggi mengamankan tiga orang waria bersama seorang pria yang melakukan hubungan seks sesama pria di sebuah rumah indekos daerah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi. Petugas mengamankan empat orang yang terdiri dari tiga waria SY (41), RID (29), dan AH (30). Setelah dilakukan pemeriksaan identitas ketiga waria tersebut berasal dari luar Kota Bukittinggi.¹⁸

Satpol PP juga mengamankan pasangan LGBT yang termasuk kelompok *Lesbian* (hubungan perempuan sesama perempuan) pada tanggal 27 Februari 2022, pasangan tersebut membuat konten tiktok berpelukan dan berciuman di area Taman Jam Gadang. Mereka ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan keduanya berasal dari luar Kota Bukittinggi.¹⁹

¹⁷ Irman, Satpol PP Kota Bukittinggi, *Wawancara*, Bukittinggi, 26 September 2023

¹⁸ Hatta Rizal, “3 Waria dan 1 Wanita Penghibur Diamankan Satpol PP Bukittinggi”, artikel dari <https://katasumbar.com/3-waria-dan-1-wanita-penghibur-diamankan-satpol-pp-bukittinggi/>. Diakses pada 28 Mei 2023.

¹⁹ Rahma Livia, “Pasangan Lesbian diamankan Satpol PP Kota Bukittinggi” artikel dari <https://padang.harianhaluan.com/viral/pr-1062759580/pasangan-lesbian-diamankan-usai-kepadatan-berciuman-di-jam-gadang-bukittinggi/>. Diakses pada 28 Mei 2023.

Dengan kenyataan diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana peran pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi fenomena pelaku LGBT dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI PELAKU LGBT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah (Walikota) dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015?
2. Apa hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan jawaban dan penjabaran terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan data serta informasi mengenai peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademis

Memberikan informasi dan bahan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang akan di pakai sebagai landasan penelitian yang digunakan.

1. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁰ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²¹

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwar (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 120.

²¹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²²

Peran menurut Koentjaraningrat, yaitu tingkah laku individu yang memutuskan sesuatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola pelaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem tertentu. Sedangkan menurut Edy Suhardono, peran mempunyai makna seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh seorang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran merupakan bagian dari kewajiban utama yang harus dijalankan.²³

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Di mana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 123.

²³ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.

²⁴ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi–fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang memberi batasan seseorang ataupun suatu organisasi untuk melakukan kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang sudah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik–baiknya terhadap seseorang yang memiliki kedudukan tertentu.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Teori Peraturan Daerah

a Pengertian dan Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah adalah bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.²⁶

Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan Peraturan Daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah adalah transparansi/keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.²⁷

²⁶ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*, cet. Ke-7. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 202.

²⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki Peraturan Daerah yang sama dengan substansi rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut.²⁸

b. Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁹

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi :

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan

²⁸ Rakhmat Nopliardy, "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota" dalam *Jurnal Al'Adl*, Volume 9., No. 1., (2017), h. 99.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 berbunyi :

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

3. Teori Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata tentram dan tertib. Tentram ialah aman atau tidak rusuh dan tidak dalam kekacauan. Sedangkan tertib ialah aturan, peraturan yang baik. Ketentraman adalah kondisi yang didalamnya memiliki rasa aman tenang dan damai. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.³¹

Ketertiban umum menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Ketertiban umum dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna

³⁰ *Ibid*, Pasal 65.

³¹ W.J.S Poerwadarminta, *Ketentraman Kota*, (Jakarta :Rajawali Press,1989), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam ketertiban sering dikaitkan kepada keadaan serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana tenang dan damai di dalam bermasyarakat.³²

4. Teori Perilaku Menyimpang

Perilaku merupakan respon seseorang mengenai rangsangan dari seseorang, atau reaksi seseorang terhadap lingkungan disekitarnya. Penyimpangan

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku merupakan suatu perilaku yang tidak sama dengan norma atau aturan yang ada, dan aturan tersebut dijadikan sebagai panduan. Perilaku menyimpang disebabkan oleh individu yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh masyarakat.³³

Penyimpangan merupakan tindakan seseorang, yang melanggar atau menyimpang aturan di lingkungan masyarakat. Penyimpangan, dianggap masyarakat sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada, maupun nilai sosial dalam masyarakat. Seseorang dikatakan menyimpang, ketika orang tersebut tidak mematuhi aturan atau norma yang sudah berlaku di masyarakat. Menurut Backer penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, tetapi resiko dari peraturan serta penerapan sanksi yang dilakukan oleh individu kepada pelaku penyimpangan.³⁴

Perilaku Menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

a. Pengertian LGBT

LGBT adalah akronim dari *lesbian, gay, biseksual, dan transgender*. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homo, seksual, biseksual, atau transgender.

³³ Agung Tri Haryanto dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta : Aksara Sinergi Media, 2012), h. 194.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Secara harfiah, maka pengertiannya harus dipisah, yaitu:

- a. *lesbian* adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan.
- b. *Gay* adalah orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria.
- c. *Biseksual* adalah sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik pria/wanita.
- d. *Transgender* adalah sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai keduanya.³⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama, budaya dan adat masyarakat Indonesia.

b. Sejarah LGBT

Keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak lama, berawal dari waktu terawal fenomena tersebut ditemukan yaitu abad ke-19an. Pada abad ke-19, *American Psychiatric Assosiation* (APA) masih menganggap homoseksualitas sebagai mental disorder. Seperti pada perkembangan diagnosis para psikiater di Amerika beserta risetnya, pada tahun 1952 diagnosis asli dan *Statistik Manual of*

³⁵ Wikipedia, "LGBT", artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/LGBT>, diakses pada 2 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mental Health (DSM) menetapkan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian sosiopat.

Seiring berjalannya waktu, komunitas orang-orang LGBT mendapatkan diskriminasi yang berat dari masyarakat. Mulai dari dikeluarkan dari pekerjaan, dianggap sebagai orang gila, sebagai kriminal, dan isu-isu diskriminasi lainnya. Pada tahun 1951, Donald Webster Cory menerbitkan *The Homoseksual* di Amerika (Cory, 1951), yang menyatakan bahwa laki-laki *gay* dan *lesbian* adalah kelompok minoritas yang sah. Hingga tahun 1950-1970an komunitas pendukung LGBT memunculkan gerakan meminta ditiadakannya diskriminasi terhadap komunitas LGBT.³⁶

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 1968 DSM menghapuskan homoseksual dari daftar sosiopat. Pada akhirnya karena terdapat efek politik di dalam tuntutan hak komunitas LGBT, tepatnya tahun 1973, *American Psychiatric Association* menghapus homoseksualitas dari DSM dan menjelaskan bahwa homoseksualitas tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental. Homoseksual dianggap sebagai perilaku biasa, namun menjadi masalah ketika orang homoseks tersebut mengalami kerugian atau ketidaknyamanan hingga harus diterapi.

Sejarah perkembangan pandangan masyarakat terhadap LGBT berawal dari perspektif Socarides yang menceritakan bagaimana sejarahnya LGBT di Amerika. Charles W Socarides MD adalah seorang Psikiater dan Psikoanalisis di Amerika yang meneliti tentang kaum LGBT. Socarides beranggapan bahwa *gay* itu bukan merupakan bawaan sejak lahir, dengan kata lain bukan merupakan

³⁶ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" dalam *Jurnal Social Work*, Volume 6., No.2, (2016), h. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

genetik seperti yang kaum *gay* klaim pada masa itu. Menurut Socarides mereka berubah menjadi *gay* karena wawasan dan berpikir secara sadar.

Awalnya pada tahun 1952, *Diagnostic and Statistical Manual (DSM)* menyatakan kaum homoseksual sebagai “gangguan kepribadian sosiopat”. Kemudian pada tahun 1968 kaum homoseksual dinyatakan sebagai “penyimpangan seksual”. Setelah itu, pada tahun 1973 homoseksual dinyatakan sebagai “penyakit mental”. Namun setelah tahun 1973 melalui *American Psychiatric Association*, kaum homoseksual dinyatakan “bukan penyakit mental”.³⁷

Gerakan LGBT di Indonesia diyakini dimulai dengan berdirinya organisasi transgender pertama Himpunan Wadam Jakarta (HIWAD), yang difasilitasi oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, pada 1969. Wadam adalah singkatan dari “wanita Adam”, istilah yang kemudian diprotes oleh seorang pejabat negara karena dianggap membawa-bawa Nabi Adam. Istilah ini kemudian diganti menjadi “waria” atau “wanita pria”, walaupun pemakaian yang lebih tepat secara politis adalah *transgender* atau transpuan dan transpria. Organisasi wadam tersebut bernama Himpunan Wadam Jakarta (HIWAD).

Pada tahun 1980 karena Adam merupakan nama nabi bagi umat Islam maka sebagian besar tokoh Islam keberatan mengenai singkatan dari Wadam sehingga nama Wadam diganti menjadi waria (wanita-pria). Organisasi terbuka yang menaungi kaum *gay* pertama berdiri di Indonesia tanggal 1 Maret 1982, sehingga merupakan hari yang bersejarah bagi kaum LGBT Indonesia. Organisasi

³⁷ *Ibid*, h. 223.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut bernama Lambda. Lambda memiliki sekretariat di Solo. Cabang-cabang Lambda kemudian berdiri dikota besar lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.³⁸

c. Penyebab LGBT

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT antaranya adalah:

1. keluarga

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya: Dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapa, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.

2. Pergaulan dan lingkungan

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Keluarga yang terlalu mengekang anaknya. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang

³⁸ Syafira Amalia, "Sejarah Gaerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia", <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia/>, diakses pada 29 Mei 2023.

terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan *gay* dan *lesbian*.

3 Biologis

Penelitian telah pun dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bias mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan.

4 Moral dan akhlak

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya ransangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman adalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual.³⁹

³⁹ Mustiah, "Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT) : Pandangan Isla, Faktor Penyebab, dan Solusinya" Dalam *Jurnal Pendidikan Sosial*, Volume. 3., No. 2 , (2016), h. 267.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

d. Dampak LGBT

1. Dampak kesehatan

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Ratarata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia Kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.

2. Dampak sosial

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut: penelitian menyatakan “seorang *gay* mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.” 43% dari golongan kaum *gay* yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 70% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

3. Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

4. Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu: Kaum homo seksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

1 Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Pariaman dalam Memberantas Lesbian, gay, Biseksual dan Trangender (LGBT) dalam Perspektif Fiqh Siyasah”** penelitian tersebut di susun oleh Nurmala Sari Dena pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Bagaimana peran pemerintah daerah Kota Pariaman dalam memberantas LGBT dalam perspektif fiqh siyasah. Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah Kota Pariaman dalam memberantas LGBT di Kota Pariaman.

⁴⁰ Regina Solihatul Afiyah, “Fenomena LGBT beserta Dampaknya di Indonesia” dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, Volume 23., No. 1., (2023), h. 828.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi LGBT. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penelitian terdahulu membahas bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah daerah dalam mengatasi LGBT di Kota Pariaman, sedangkan Penulis melakukan penelitian tentang Peran pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Pariaman sedangkan penelitian yang penulis lakukan di Kota Bukittinggi.

2. Skripsi yang berjudul **“Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (Lgbt) dalam Masyarakat di Kota Semarang”** penelitian tersebut di susun oleh Dewi Sapta Nurcahya dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana keberadaan LGBT dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengakuan masyarakat terhadap LGBT khususnya di Kota Semarang.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang LGBT. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang Peran pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang eksistensi LGBT di Kota Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Skripsi yang berjudul **“Penanggulangan LGBT (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh)”** Penelitian tersebut disusun oleh Khairul Rizal dari UIN AR-Raniry Banda Aceh Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas pandangan Islam terhadap LGBT dan pandangan pemikiran pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh dalam penganggulangan LGBT. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang LGBT. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang Peran pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Pandangan Islam dan pandangan pemikiran pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh dalam penganggulangan LGBT.

C Analisis Hukum Islam Tentang LGBT

Menurut hukum Islam LGBT termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Sebab Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.⁴¹

Islam sangat memperhatikan kesucian dan kehalalan. Agar manusia sehat dan cerdas secara emosional, intelektual dan spiritual maka semua yang dikonsumsi haruslah memenuhi kriteria suci dan halal. Pengertian homoseksual

⁴¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu”, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” (yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan).⁴²

Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwath yang akar katanya sama dengan akar kata Luth. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwath, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth as. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.⁴³

Pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A‘raf ayat (7) : 80 dan 81 sebagai berikut :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠

إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 269.

⁴³ Abd. Aziz Dahlan, et.al., (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Van Heve, 1996), h. 563.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Senada dengan ayat-ayat tersebut, juga disebutkan dalam Q.S al-Syu’ara (26) : ayat 165 dan 166 sebagai berikut:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ

Artinya : “Luth berkata kepada kaumnya): Mengapa kamu mendatangi (menggauli jenis laki-laki) di antara manusia” (QS. al-Syu’ara:165).

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya: “Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Syu’ara:166).

Ayat-ayat yang telah disebutkan menerangkan bahwa perbuatan kaum Nabi Luth yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki melepaskan syahwatnya hanya kepada sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan sebagaimana ditawarkan oleh Nabi Luth, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual, akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom, termasuk isteri Nabi Luth kaum lesbi, tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak kena azab hanya Nabi Luth dan pengikut-pengikutnya yang saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks.

Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks selain berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, juga berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah”. Begitu pula ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian, berdasarkan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said : “janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan homo dan lesbi haram hukumnya, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Kalau ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur’an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya. Itu hanya ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama, yang belum mengkaji dengan baik ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi.

Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS, spilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa berubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw : “Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) isteri melalui dubur.” (HR. al Tirmidzi).

Dalam Hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda “Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas) Dari Hadis-Hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya. Tidak di kutuk oleh Allah perbuatannya itu melainkan karena perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang mengerjakannya, maka hukumnya haram.

Berkenaan dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya dianggap kalangan liberal sebagai “given” atau pemberian Tuhan. Benar memang segala sesuatu adalah dari Allah, tetapi perbuatan Allah itu, ada yang sifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian, atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan, atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat

mengarahkannya menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak.⁴⁴



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam” dalam *Jurnal Misykat*, Volume 3., No. 2, (2018), h.5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.⁴⁵

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mana mengkaji bahwa suatu perbuatan atau tindakan telah diterapkan sesuai dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam norma-norma hukum serta memastikan bahwa kenyataan sudah diterapkan dan dipatuhi sesuai dengan norma-norma hukum yang telah dibuat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.⁴⁷ Adapun lokasi yang dijadikan

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2009), h.56.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

⁴⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu Kantor Walikota Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti No.1, Kubu Gulai Bancah, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi 26111, Kantor DPRD Kota Bukittinggi di Jalan Panorama, Bukit Canggang Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi 26138, Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi di Jalan N.J.Dt. Mangkuto Ameh, Pulau Anak Air, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi 26131, Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi di Jalan Syech Arrasuli No. 75b, Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi 26111, dan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi di Jalan Bt. Ombilin II No.10, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi 26136.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran.⁴⁸ Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Kantor Walikota, DPRD, Satpol PP, Kementerian Agama, Dinas Sosial dan Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.⁴⁹ Objek dari penelitian ini adalah Peran pemerintah daerah dalam mengatasi pelaku LGBT.

E. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek atau orang yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵⁰ Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 862.

⁴⁹ *Ibid*, h. 622.

⁵⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.50.

sampling. Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan kunci adalah Ibu Leni Herlina, S.H.,M.H Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi sebagai perwakilan dari wali kota Bukittinggi.
- 2) Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan utama adalah Bapak Irman, S.H sebagai Kepala Seksi Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bukittinggi.
- 3) Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan pendukung adalah Bapak Shabirin Rachmat, S.Sos sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota DPRD Komisi I Kota Bukittinggi, Bapak Agustia Chandra sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Bapak H. Syamsul Bahri, S.HI, M.A sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Kantor Kementrian Agama Kota Bukittinggi dan Bapak Henrik sebagai Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan kunci	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi	1
2	Informan utama	1. Kepala Seksi Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bukittinggi	1
3	Informan pendukung	1. Anggota DPRD Komisi I Kota Bukittinggi.	1
		2. Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi	1
		3. Penyusun Bahan Pembinaan Kantor Kementrian Agama Kota Bukittinggi.	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	4. Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi	1
	Jumlah	6

F Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.⁵¹ Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁵² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, DPRD Kota Bukittinggi, Satpol PP Kota Bukittinggi, Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Kementrian Agama Kota Bukittinggi dan Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi yang dilakukan melalui wawancara, dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.

⁵¹ Amiruddin, *op. cit.*, h. 30.

⁵² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

Hasalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁵³

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakapcakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Bukittinggi, Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi, Kepala Seksi Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bukittinggi, Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Penyusun Bahan Pembinaan Kementrian Agama Kota Bukittinggi, dan Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan meneliti data sekunder berupa peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan pengadaan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 64.

penelitian di lapangan. Kemudian dalam metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mengumpulkan secara lengkap data-data yang sudah terkumpul dan melakukan pengolahan yang kemudian akan disimpulkan. Metode menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku LGBT yang ditemukan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah belum bisa memberikan upaya pencegahan secara optimal untuk mengatasi berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi, seperti melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh atau melakukan tindakan yang dapat memberikan pengetahuan/kesadaran kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya LGBT.
2. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT dari faktor internal yaitu Pemerintah Daerah kesulitan menjangkau pelaku LGBT karena mereka melakukan perbuatannya secara tersembunyi. Dari faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaku LGBT yang berkeliaran ditempat umum, kurangnya kesadaran dan pendidikan yang membuat seseorang terjerumus menjadi pelaku LGBT, permasalahan sosial dan ekonomi, pengaruh lingkungan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah. Hal ini

membuat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi belum bisa mengatasi pelaku LGBT secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi lebih maksimal dalam mengatasi pelaku LGBT, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi meningkatkan upaya untuk menangani kasus LGBT supaya lebih mudah untuk menjangkau pelaku LGBT yang melakukan perbuatannya secara tersembunyi.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan dampak/bahaya LGBT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Dahlan, Abd. Aziz et.al., (editor). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haryanto, Agung Tri dan Eko Sujatmiko. *Kamus Sosiologi*, Surakarta : Aksara Sinergi Media, 2012.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*, cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Perwadarminta, W.J.S. *Ketentraman Kota*, Jakarta :Rajawali Press,1989.
- Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.
- Shyo. *Anakku Bertanya tentang LGBT*, Jakarta: Gramedia,2014.
- Sekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers,2009.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Shardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sekardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Samsir dan Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

B. JURNAL

Afiyah, Regina Solihatul. “Fenomena LGBT beserta Dampaknya di Indonesia” dari *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, Volume 23, 2023.

Aridhayandi, M. Rendi. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis” dari *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, No. 4, 2018.

Ariyanti, Dwi Novi. “Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016)” dari *Jurnal Jom Fisip*, Volume 5, No. 1, 2018.

Ahari, Novita. “Konsep Diri Waria (Fenomena Waria di Akademi Pariwisata Makassar)” dari *Jurnal of Behavior and Mental Health*, Volume 2, No.2, 2021.

Asri B dan Adee Fatahilah. “Koordinasi Pemerintahan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah” dari *Jurnal Regisratie*, Volume 1, No.1, 2019.

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah” dari *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 26, No. 2, 2016.

Marhaba, Meity. et., al. “Jarak Sosial Masyarakat dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo” dari *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 1, No.1, 2021.

Mustiah. “Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT) : Pandangan Isla, Faktor Penyebab, dan Solusinya” dari *Jurnal Pendidikan Sosial*, Volume 3., No.2, 2016.

Noqliardy, Rakhmat. “Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota” dari *Jurnal Al’Adl*, Volume 9., No. 1., 2017.

Nurdelia, et., al. “Transgender dalam Persepsi Masyarakat” dari *Jurnal Equilibrium*, Volume 3., No.1, 2015.

Santoso, Meilanny Budiarti. “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dari *Jurnal Social Work*, Volume 6.,No.2, 2016.

Wahyono, Sapto. “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” dari *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* , Volume 20., No.2, 2019.

Yanggo, Huzaemah Tahido. “Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam” dari *Jurnal Misykat*, Volume 3., No. 2, 2018.

Yudah, Anindita Ayu Pradipta. “Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Jurnal Kriminologi Indonesia” dari *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 9., No.1, 2013.

Yudiyanto. “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya” dari *Jurnal Nizham*, Volume 5., No.1 , 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentruman dan Ketertiban Umum.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

D. WEBSITE

Hatta Rizal, *3 Waria dan 1 Wanita Penghibur Diamankan Satpol PP Bukittinggi*, Artikel diakses pada 28 Mei 2023 dari <https://katasumber.com/3-waria-diamankan-satpol-pp-bukittinggi/>.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahma Livia, *Pasangan Lesbian diamankan Satpol PP Kota Bukittinggi*, Artikel diakses pada 28 Mei 2023 dari <https://padang.harianhaluan.com/viral/pr-1062759580/pasangan-lesbian-diamankan-usai-kedapatan-berciuman-di-jam-gadang-bukittinggi>.

Syafira Amalia, *Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia*, Artikel diakses pada 29 Mei 2023 dari <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia/>.

Wikipedia, *LGBT*, Artikel diakses pada 23 Mei 2023 dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/LGBT>.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.



Lokasi : Kantor Walikota Bukittinggi

Hari / Tanggal : Rabu / 18 Oktober 2023

2. Wawancara Bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Bukittinggi.



Lokasi : Kantor DPRD Kota Bukittinggi

Hari / Tanggal : Selasa / 26 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara Bersama Kepala Seksi Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bukittinggi.



Lokasi : Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi

Hari / Tanggal : Selasa / 26 September 2023

4. Wawancara Bersama Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bukittinggi.



Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Hari / Tanggal : Jum'at / 29 September 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5 Wawancara Bersama Pegawai Bagian Umum Kementerian Agama Kota Bukittinggi.



Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi

Hari / Tanggal : Jum'at / 29 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yumna, Lahir pada tanggal 19 Juli 2001 di Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Azwir dan Ibunda Retna, Pendidikan yang ditempuh penulis SDN 13 Limosuku, Lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, melanjutkan sekolah di MTsN 6 Agam dan Lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMAN 1 Sungai Puar Agam, lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melalui tes SBMPTN penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKRA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Setelah menjadi Mahasiswa, Penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi Pelaku LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”**, Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 29 November 2023 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3.67 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).